

**KETERLIBATAN FORUM PUSPA SEBAGAI MITRA STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI ANTI-PERNIKAHAN
ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO*****PUSPA FORUM'S INVOLVEMENT AS A STRATEGIC PARTNER OF
THE LOCAL GOVERNMENT IN THE SOCIALIZATION OF ANTI-
CHILD MARRIAGE IN SITUBONDO REGENCY*****Vita Novianti¹⁾, Dini Noor Aini²⁾, Erina Ayu Septi³⁾**^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo¹Email: vitanovianti@unars.ac.id*Received: December 21, 2025 Accepted: December 29, 2025 Published: January 08, 2026*

Abstrak: Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius dan multidimensional di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkolaborasi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di tingkat SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan anak, sekaligus memperkuat peran kelembagaan perempuan dalam advokasi dan perlindungan hak anak berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi edukasi interaktif, diskusi partisipatif, dan penyampaian materi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik usia remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan keterlibatan peran dan partisipasi Forum PUSPA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan edukasi perlindungan anak berbasis sekolah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelembagaan perempuan ini mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang efektif dalam pencegahan pernikahan anak di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dan relevan dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di daerah.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Forum PUSPA, DP3AP2KB, Sosialisasi, Kelembagaan Perempuan.

Abstract: *Child marriage remains a serious and multidimensional problem in various regions, including Situbondo Regency. In commemoration of National Children's Day, the Situbondo Regency Government, through the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB), collaborated with the Public Participation Forum for Women and Children's Welfare (Forum PUSPA) to conduct awareness-raising*

activities on preventing child marriage at the junior high school level. This activity aimed to increase the awareness and understanding of students, teachers, and parents regarding the risks and negative impacts of child marriage, while strengthening the role of women's institutions in community-based advocacy and protection of children's rights. The methods used included interactive education, participatory discussions, and the delivery of contextual material tailored to the characteristics of adolescent students. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the impact of child marriage, both in terms of health, education, and socio-economics. In addition, this activity also demonstrated the involvement and participation of the PUSPA Forum as a strategic partner of the local government in implementing school-based child protection education. The collaboration between local governments and women's institutions reflects effective collaborative governance practices in preventing child marriage at the grassroots level. Thus, strengthening the capacity of women's institutions can be a sustainable and relevant strategy in supporting child protection policies in the region.

Keywords: *Child Marriage, PUSPA Forum, DP3AP2KB, Socialization, Women's Institutions.*

PENDAHULUAN

Pernikahan anak atau perkawinan pada usia di bawah 18 tahun masih menjadi permasalahan krusial dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia, termasuk di Kabupaten Situbondo. Meskipun secara nasional terdapat tren penurunan angka pernikahan anak dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini masih berdampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, terutama kuatnya faktor budaya, keterbatasan literasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, dispensasi nikah masih sering diajukan ke pengadilan agama, sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini sejalan dengan temuan Field dan Ambrus (2008) serta laporan UNICEF (2020)

yang menyatakan bahwa pernikahan anak berdampak langsung terhadap terhentinya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi anak dan keluarga.

Berdasarkan data DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) jumlah pengajuan dispensasi nikah anak masih menunjukkan angka yang relatif signifikan. Pada tahun 2022 tercatat lebih dari 60 pengajuan, menurun menjadi sekitar 55 pengajuan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 masih berada pada kisaran lebih dari 45 pengajuan. Meskipun terdapat tren penurunan, data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi masalah yang memerlukan penguatan upaya pencegahan, khususnya pada kelompok usia remaja yang masih menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Kelompok sasaran remaja usia SMP memiliki posisi strategis karena berada pada fase transisi psikologis dan sosial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal sekaligus ruang publik menjadi wahana yang efektif untuk melakukan intervensi preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian BPS, (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka pernikahan anak secara nasional, praktik ini masih memerlukan intervensi preventif yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMP terkait pernikahan anak antara lain rendahnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta masih kuatnya konstruksi sosial yang menormalisasi pernikahan usia muda. Selain itu, komunikasi antara sekolah, orang tua, dan siswa terkait isu perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kegiatan sosialisasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan kontekstual. Penelitian Raj, *et., al.*, (2019) juga menegaskan bahwa faktor sosial budaya dan lingkungan merupakan determinan utama yang memengaruhi terjadinya pernikahan anak pada kelompok usia remaja.

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui DP3AP2KB bekerja sama dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA). Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan kemitraan (*partnership approach*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimana organisasi masyarakat sipil berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif. Forum PUSPA memiliki pengalaman dan kedekatan dengan komunitas, sehingga mampu menyampaikan pesan-pesan pencegahan pernikahan anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Pendekatan kemitraan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008).

Keterlibatan Forum PUSPA juga merupakan bentuk penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dalam mendukung kebijakan perlindungan anak. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Melalui sosialisasi yang dilakukan di SMPN 4 Situbondo, Forum PUSPA bersama DP3AP2KB memberikan edukasi mengenai hak anak, risiko pernikahan dini, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai investasi masa depan. Kegiatan sosialisasi ini dirancang sebagai intervensi preventif yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa. Penelitian Malhotra, *et. al.*, (2011) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan perempuan dan komunitas lokal berperan signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan anak yang berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kebijakan perlindungan anak pada tingkat mikro yang secara langsung mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan di SMPN 4 Situbondo diharapkan mampu memberikan kontribusi jangka panjang terhadap penurunan angka pernikahan anak melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis generasi muda. Secara substantif, kegiatan sosialisasi ini merupakan respons atas permasalahan sosial yang aktual dan berbasis data empiris. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berorientasi

pada pemberian edukasi kepada siswa, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di SMPN 4 Situbondo pada bulan Juli 2025 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Metode yang digunakan menekankan pendekatan komunikatif dan dialogis, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga memiliki ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat, yaitu mendorong perubahan sikap dan perilaku melalui proses pembelajaran sosial. Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini terdiri dari; DP3AP2KB, Forum PUSPA, Guru BK, pengurus OSIS dan 25 orang masing-masing mewakili kelas VII, VIII dan IX. Pendekatan komunikatif dan dialogis dalam kegiatan edukasi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja dibandingkan metode satu arah (Chandra-Mouli, *et., al.*, 2015). Tahapan kegiatan sosialisasi, terbagi menjadi:

1. Sosialisasi Interaktif

Kegiatan sosialisasi interaktif dilaksanakan sebagai tahap awal dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu pernikahan anak dan dampak yang ditimbulkannya. Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber Forum PUSPA melalui metode presentasi interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Penyampaian materi mencakup pengertian pernikahan anak, ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dampak pernikahan anak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, dan masa depan sosial ekonomi anak.

Untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman siswa, sosialisasi juga dilengkapi dengan pemutaran video edukatif yang menampilkan ilustrasi kasus nyata dan pesan moral mengenai risiko pernikahan dini. Penggunaan media

audio-visual bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi secara kontekstual serta mendorong keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat, sehingga proses sosialisasi tidak bersifat satu arah, tetapi partisipatif dan komunikatif. Penggunaan media audio-visual dalam kegiatan edukasi sejalan dengan teori *multimedia learning* yang menyatakan bahwa kombinasi teks dan visual mampu meningkatkan pemahaman peserta didik (Mayer, 2009).

2. Diskusi Kelompok

Setelah kegiatan sosialisasi interaktif, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok sebagai upaya pendalaman materi dan penguatan pemahaman siswa. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk membahas isu pernikahan anak dari perspektif remaja. Setiap kelompok diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di lingkungan sekitar mereka, seperti pengaruh pergaulan, tekanan keluarga, faktor ekonomi, maupun norma sosial dan budaya.

Selain membahas faktor penyebab, siswa juga diminta untuk mendiskusikan dampak pernikahan anak terhadap kehidupan remaja, khususnya terkait keberlanjutan pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan secara singkat oleh perwakilan kelompok dan ditanggapi oleh narasumber. Melalui metode ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran sosial, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis, sikap reflektif, serta keberanian untuk menyampaikan pandangan terkait pentingnya pencegahan pernikahan anak. Metode diskusi partisipatif ini mencerminkan pendekatan pembelajaran kritis yang mendorong refleksi dan kesadaran sosial peserta (Freire, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di SMPN 4 Situbondo menunjukkan hasil yang positif baik dari sisi proses maupun dampak

awal yang dihasilkan. Kegiatan ini diikuti secara aktif oleh siswa perwakilan kelas VII, VIII, dan IX, pengurus OSIS, guru Bimbingan Konseling, serta didukung oleh DP3AP2KB dan Forum PUSPA sebagai mitra pengabdian. Antusiasme peserta terlihat sejak sesi sosialisasi interaktif hingga diskusi kelompok, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif siswa dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam diskusi kelompok. Hasil ini sejalan dengan temuan Malhotra, *et. al.*, (2011) yang menyatakan bahwa program edukasi pencegahan pernikahan anak berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja.

Hasil kegiatan sosialisasi interaktif menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian pernikahan anak, batas usia perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dampak negatif pernikahan dini. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung memandang pernikahan anak sebagai hal yang wajar dalam konteks budaya tertentu. Namun setelah pemaparan materi dan pemutaran video edukatif, siswa mulai menunjukkan pemahaman yang lebih kritis terhadap risiko pernikahan anak, khususnya terkait terhentinya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Temuan ini konsisten dengan penelitian Parsons, *et. al.*, (2015) yang menekankan pentingnya intervensi berbasis sekolah dalam mengubah persepsi dan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

Penggunaan media audio-visual dalam sosialisasi terbukti efektif dalam membantu siswa memahami materi secara kontekstual. Video edukatif yang menampilkan ilustrasi kasus nyata mampu menggugah empati siswa dan mendorong mereka untuk merefleksikan kondisi remaja seusia mereka yang mengalami pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat, yaitu mendorong perubahan pengetahuan dan sikap melalui pendekatan edukatif yang komunikatif dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran.

Hasil diskusi kelompok memperlihatkan bahwa siswa mampu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab pernikahan anak di lingkungan sekitar mereka. Faktor-faktor yang paling banyak disebutkan antara lain tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan dan media sosial, serta norma sosial dan budaya yang masih mentoleransi pernikahan usia muda. Dari sisi dampak, siswa menilai bahwa pernikahan anak berpotensi menyebabkan putus sekolah, ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga, serta meningkatkan risiko konflik keluarga dan masalah kesehatan. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan hasil penelitian Raj, *et., al.*, (2019) yang menyimpulkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, norma sosial, dan lingkungan keluarga.

Diskusi kelompok juga menjadi ruang pembelajaran sosial yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran kritis siswa. Melalui diskusi dan presentasi hasil kelompok, siswa tidak hanya memahami permasalahan pernikahan anak secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Interaksi antara siswa dan narasumber memungkinkan terjadinya klarifikasi dan penguatan pesan-pesan pencegahan pernikahan anak, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih bermakna.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang isu pernikahan anak dan dampak yang ditimbulkannya

Perspektif administrasi publik dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini mencerminkan implementasi kebijakan perlindungan anak pada level mikro yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan Forum PUSPA sebagai

mitra strategis DP3AP2KB menunjukkan pentingnya pendekatan kemitraan dalam menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif. Kolaborasi ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan perempuan sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Pola kolaborasi ini mencerminkan praktik *collaborative governance* yang efektif dalam implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal (Ansell & Gash, 2008).



Gambar 2. Penyampaian Materi Kepada Peserta Sosialisasi

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan anak di SMPN 4 Situbondo mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap kritis siswa terhadap isu pernikahan dini. Meskipun dampak jangka panjang berupa penurunan angka pernikahan anak belum dapat diukur secara langsung, kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung kebijakan perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan pernikahan anak di SMPN 4 Situbondo merupakan respons atas permasalahan sosial yang nyata dan berbasis data. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai risiko dan dampak pernikahan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Keterlibatan DP3AP2KB dan Forum PUSPA sebagai mitra

strategis menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk melakukan intervensi preventif dalam pencegahan pernikahan anak. Melalui sosialisasi interaktif dan diskusi kelompok, siswa didorong untuk berpikir kritis, reflektif, dan berani menyampaikan pandangan terkait isu pernikahan dini. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut.

1. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam program sekolah, misalnya melalui kegiatan bimbingan konseling, pendidikan karakter, atau ekstrakurikuler.
2. Diperlukan penguatan peran guru dan orang tua dalam memberikan pendampingan kepada siswa, khususnya terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.
3. Pemerintah daerah melalui DP3AP2KB diharapkan dapat memperluas cakupan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah lain dengan melibatkan Forum PUSPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya sebagai mitra.
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak jangka panjang kegiatan sosialisasi terhadap perubahan sikap dan perilaku remaja terkait pernikahan anak. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Situbondo diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui DP3AP2KB yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan isu pernikahan anak dan dampak yang ditimbulkan. *Stakeholder* yang terlibat; DP3AP2KB, Pengurus Forum PUSPA, Guru BK, Pengurus OSIS dan Perwakilan Kelas VII, VIII dan IX SMPN 4 Situbondo. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas kelembagaan perempuan sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, N., Hajdu, F., van Blerk, L., & Robson, E. (2018). Youth livelihoods in rural sub-Saharan Africa: Perspectives from Ghana and Malawi. *Journal of Rural Studies*, 59, 82–90.
- BPS Kabupaten Situbondo. (2023). Statistik Gender dan Anak.
- Chandra-Mouli, V., et al. (2019). Adolescent sexual and reproductive health: Progress and challenges. *BMJ*, 364, 1436. <https://doi.org/10.1136/bmj.1436>
- Chandra-Mouli, V., Lane, C., & Wong, S. (2015). What does not work in adolescent sexual and reproductive health: A review. *Global Health: Science and Practice*, 3(3), 333–340.
- DP3AP2KB Situbondo. (2024). Laporan Tahunan Dispensasi Nikah Anak.
- Field, E., & Ambrus, A. (2008). Early marriage, age of menarche, and female schooling attainment in Bangladesh. *Journal of Political Economy*, 116(5), 881–930.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). Panduan Pencegahan Perkawinan Anak.
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., & Lee-Rife, S. (2011). *Solutions to end child marriage*. International Center for Research on Women.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Raj, A., McDougal, L., & Silverman, J. G. (2019). Gendered effects of child marriage on girls' health and well-being. *The Lancet Global Health*, 7(11), e1471–e1472.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UNICEF. (2020). Child Marriage: Latest trends and future prospects.